



**KEPALA DESA SERING
KABUPATEN PELALAWAN**

**PERATURAN DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR..10... TAHUN 2023**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SERING,**

- Menimbang :
- a. bahwa aliran sungai yang ada di Desa Sering saat ini kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pelestarian daerah aliran sungai oleh semua pihak;
 - b. bahwa perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran aliran sungai di Desa Sering agar dapat menjaga kemanfaatan fungsi sungai dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mewujudkan sumber daya sungai yang lestari;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pencegahan pencemaran aliran sungai maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pencegahan pencemaran aliran sungai di Desa Sering;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Daerah Aliran Sungai di Desa Sering;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERING
dan
KEPALA DESA SERING
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI DI DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sering;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sering;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sering;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
7. Masyarakat adalah masyarakat desa dan masyarakat luar desa.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Sering dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
9. Masyarakat Luar Desa adalah masyarakat yang tidak berdomisili di wilayah Desa Sering;
10. Perusahaan adalah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Sering;
11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,

yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;

12. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
13. Pencemaran Aliran Sungai adalah berubahnya tatanan sungai oleh kegiatan yang mengubah mutu sungai dan mengubah fungsi sungai tersebut;
14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
15. Sungai adalah sungai yang berada di dalam wilayah desa;
16. Biota Sungai adalah makhluk hidup yang hidup di kawasan sungai.
17. Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran aliran sungai;
18. Setrum Ikan adalah alat yang mengeluarkan arus listrik yang digunakan untuk menangkap ikan;
19. Menyetrum Ikan adalah kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang mengeluarkan arus listrik yang bisa menyebabkan matinya ikan di sungai;
20. Racun Ikan adalah racun atau bahan berbahaya yang disiapkan untuk membunuh dan menangkap ikan serta udang maupun biota air lainnya;
21. Meracun Ikan adalah melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau putas;
22. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di wilayah desa.
23. Rumah Tangga adalah rumah tangga yang berdomisili di wilayah desa;
24. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah linmas Desa Sering;
25. Pihak yang berwajib adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dan atau Pihak Penegak Hukum di wilayah Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Prinsip Dan Tujuan;
- b. Lembaga Pelaksana;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Larangan;
- e. Ganti kerugian dan Pemulihan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Lembaga Penyelesaian Sengketa.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Prinsip pencegahan pencemaran aliran sungai adalah:

- a. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Musyawarah untuk mufakat; dan
- e. Kelestarian sungai dan alam.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa Tentang Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai di Desa Sering adalah:

- a. Memberikan arahan kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintah desa untuk menjaga kelestarian sungai dan alam dengan cara tidak mencemari sungai, menyetrum dan meracun ikan serta udang maupun biota sungai lainnya;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang sungai dan aktivitas pencemaran yang terjadi di sungai;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran sungai dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan cara dengan menyetrum dan meracun; dan

- d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya sungai dan alam secara bijaksana.

BAB III
LEMBAGA PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan desa ini Pemerintah Desa ditunjuk sebagai lembaga pelaksana yang dibantu oleh Linmas.
- (2) Pemerintah Desa Bertanggung Jawab penuh terhadap kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai.
- (3) Linmas membantu pemerintah desa dalam kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai dengan cara berperan aktif dengan memantau wilayah desa dari kegiatan pencemaran aliran sungai.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Desa
Pasal 6

Pemerintah Desa berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik; dan
- b. Berhak menyita alat yang menyebabkan pencemaran sungai di desa dan dijadikan aset desa.

Pasal 7

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- b. Memfasilitasi upaya pencegahan pencemaran;
- c. Melaksanakan sosialisasi pencegahan pencemaran sungai;
- d. Berkoordinasi dengan desa, perusahaan dan pihak lain dalam rangka pencegahan pencemaran sungai;
- e. Menganggarkan biaya untuk pelaksana kegiatan pencegahan pencemaran sungai;
- f. Menyusun perencanaan pencegahan pencemaran sungai;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai;
- h. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- i. Memfasilitasi konflik antara masyarakat dan perusahaan,

- masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan pencemaran sungai; dan
- j. Melindungi dan merahasiakan pelapor terhadap pelanggaran kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Bagian Kedua
Masyarakat
Pasal 8

Masyarakat Desa berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait kegiatan pencegahan pencemaran sungai;
- c. Mendapatkan penghargaan atas laporan yang dibuat; dan
- d. Mendapatkan perlindungan diri atas laporan yang dibuat.

Pasal 9

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Berperan aktif dalam menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran sungai;
- b. Melaporkan pencemaran yang teridentifikasi; dan
- c. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Bagian Ketiga
Perusahaan
Pasal 10

Perusahaan berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait pelaksana kegiatan pencegahan pencemaran sungai; dan
- c. Mendapatkan penghargaan atas upaya pelaksana kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Pasal 11

Perusahaan berkewajiban:

- a. Dalam membuat kanal perlu memperhatikan kondisi lingkungan sungai yang mengakibatkan rusak dan berubahnya fungsi sungai;
- b. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- c. Memastikan bentuk aliran sungai tidak dirusak dan diubah; dan

- d. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Bagian Keempat
Pelaku Usaha
Pasal 12

Pelaku Usaha berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai; dan
- c. Mendapatkan penghargaan atas upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Pasal 13

Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- b. Memastikan bentuk aliran sungai tidak dirusak dan diubah; dan
- c. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

BAB V
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap masyarakat dilarang memiliki dan menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan, udang dan biota sungai lainnya di sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering;
- (2) Setiap masyarakat dilarang menangkap ikan, udang dan biota sungai lainnya di sungai dan parit menggunakan racun di wilayah hukum Desa Sering;
- (3) Setiap masyarakat dilarang menebang pohon di daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan kerusakan dan kelestarian sungai di wilayah hukum Desa Sering.

Pasal 15

- (1) Perusahaan dilarang membuang limbah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering;
- (2) Rumah tangga dilarang membuang limbah dan sampah dalam skala besar ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering; dan

- (3) Pelaku usaha dilarang membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering.

Pasal 16

- (1) Perusahaan dilarang melakukan aktivitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai di wilayah hukum Desa Sering; dan
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering.

BAB VI GANTI RUGI DAN PEMULIHAN

Pasal 17

Setiap masyarakat memiliki dan sengaja menggunakan alat sentrum, racun untuk menangkap ikan, udang dan biota lainnya di sungai dan di parit serta sengaja menebang pohon di daerah aliran sungai yang masuk dalam wilayah hukum Desa Sering dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang sengaja membuang limbah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap rumah tangga yang sengaja membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering dalam skala besar yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Setiap pelaku usaha yang sengaja membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit

dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap masyarakat yang sengaja menangkap ikan, udang dan biota sungai lainnya di sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering menggunakan racun dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang sengaja melakukan aktivitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai dan parit di wilayah hukum Desa Sering dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Setiap pengusaha yang sengaja melakukan aktivitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai di wilayah hukum Desa Sering dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Teguran, peringatan, sanksi sosial yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa adalah hasil dari musyawarah bersama antara unsur Masyarakat, unsur Lembaga kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat Pengawas Lingkungan, Babinsa desa, Babinkamtibmas desa dan Pemerintahan Desa; disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 22

- (1) Sanksi sosial yang diterapkan adalah pelajaran bagi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan kearifan lokal dan ketaatan dan atau kepatuhan pada hukum;
- (2) Sanksi sosial dalam bentuk membersihkan areal fasilitas umum dan atau fasilitas sosial di wilayah desa;
- (3) Uang atau benda yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan konservasi pelestarian sungai dan parit.

Pasal 23

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran sungai sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dan atau proporsional dari perusahaan yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dan apabila perusahaan dan pelaku usaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan dan atau proporsional, pemerintah desa dan masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1, maka pemerintah desa boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Sering melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap semua aktifitas pencemaran sungai di Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII
LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah desa yang merupakan keputusan tertinggi di desa.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan BPD. dan
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dicapai, maka upaya penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh pihak berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sering.

Ditetapkan di Sering
Pada tanggal 24 Agustus 2023
KEPALA DESA SERING



Diundangkan di Sering
Pada Tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA SERING

BAKRI YULIS

LEMBARAN DESA SERING NOMOR :10.TAHUN 2023